



Pangkalpinang, 28 Desember 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung
Di –
Pangkalpinang

SURAT PENGANTAR

Nomor: W.7.PAS.PAS.9.PR.04.04 – 1318

No	Yang Dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2021 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	1 (Satu) Berkas	Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenaannya disampaikan terima kasih



Plh. Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yistarati

NIP 198005172005012002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUANKELAS III
PANGKALPINANG**

*Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang
e-mail : lpp.pangkalpinang@gmail.com*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas dalam bidang yang bersifat substantive (pembinaan, Registrasi, Keamanan) namun juga bertugas di bidang Fasilitatif (Tata Usaha) dimana untuk pelaporan setiap bulannya dituntut menggunakan IT (Informasi Teknologi) yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian Laporan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemementarian Hukum dan HAM RI serta pemberian informasi pelayanan publik secara akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Pemasyarakatan di Wilayah berkewajiban menjalankan amanah Undang-undang untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berada di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di **Jalan Sanggul Dewa Kel. Batin tikal Kec. Tamansari**, mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2017, berdasarkan Naskah Serah Terima WBP dari Lapas Pangkalpinang ke Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.1 KP.04.01- 391 tanggal 1 Maret 2017

Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang per 31 Desember 2021 berjumlah 58 Orang dengan rincian dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :

- Pegawai Wanita : 48 Orang
- Pegawai Pria : 10 Orang

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :

- Golongan I : -
- Golongan II : 51 Orang
- Golongan III : 07 Orang
- Golongan IV : 00 Orang

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

- SD : -
- SMP : -
- SMA : 52 Orang
- D III : -
- S 1 : 05 Orang
- S 2 : 01 Orang

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia :

- 0 - 20 Tahun : -
- 21 - 30 Tahun : 43 Orang

- 31 - 40 Tahun : 13 Orang
- 41 - 50 Tahun : 02 Orang
- 51 - 55 Tahun : -

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang pola bangunan Unit pelaksana teknis Pemasyarakatan adalah sebanyak 135 Orang. Dengan keadaan per 27 Desember 2021 Jumlah Penghuni sebanyak 124 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

1. Narapidana : 111 Orang
2. Tahanan : 13 Orang

Melihat data diatas antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang tidak mengalami over kapasitas

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan di bidang Hukum. Sedangkan tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berupa situasi keamanan yang terkendali tetapi juga harus berupa Pembinaan mental, sosial Narapidana sesuai dengan bunyi pasal 2 UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa system Pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah batas dan cara pembinaan Narapidana yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga Pemasyarakatan haruslah berdasarkan sistem Pemasyarakatan yang berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga mereka perlu di bimbing agar menyadari kesalahannya dan di bina menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sesuai dengan sepuluh prinsip Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

➤ Sub Seksi Bagian Tata Usaha

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

➤ Sub Seksi Pembinaan

Memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan

penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

➤ Sub Seksi Admisi dan Orientasi

Bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

➤ Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

D. SARANA DAN PRASARANA

1) KANTOR

Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berkantor di Jalan Sanggul Dewa Kel. Batintikal Kec. Tamansari, gedung kantor merupakan Revitalisasi RUPBASAN Pangkalpinang menjadi Lapas Perempuan Pangkalpinang Ruang Kantor terdiri dari Ruang Kepala, Ruang Tata Usaha, Ruang Subsie Keamanan dan Ketertiban, Ruang Subsie Admisi dan Orientasi .

2) KAMAR HUNIAN

Kamar hunian untuk WBP berjumlah 4 Blok dengan rincian sebagai berikut :


- Blok Dewi Sartika : Kapasitas 21 Orang
- Blok Cut Nyak Dien : Kapasitas 55 Orang
- Blok Kartini : Kapasitas 54 Orang
- Strapsell : Kapasitas 5 Orang

3) SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Sejak menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Stania Kel. Batintikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, Gedung Lapas Perempuan Pangkalpinang sudah dilengkapi Ruang BLK, ruang Dapur, Musholla dan Poliklinik, namun belum memiliki sarana dan Prasarana penunjang yang memadai.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang



E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak.
6. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, perjanjian kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Masyarakat
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019.
13. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Laporan Kinerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
14. Keputusan Direktorat Jenderal Masyarakat Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana strategis Direktorat Jenderal Masyarakat 2015-2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasarakatan.

Visi

" Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM".

Misi

- *Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan .*
- *Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasarakatan.*
- *Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan pemasarakatan berbasis teknologi informasi.*
- *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan.*
- *Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.*

Tujuan

- *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasarakatan*
- *Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja*
- *Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan*
- *Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan*
- *Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasarakatan*

- *Terwujudnya Keamanan dan ketertiban*
- *Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat*
- *Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi*

Sasaran

- *Meningkatnya kesadaran Hukum Warga binaan pemasyarakatan dan tahanan*
- *Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasyarakatan*
- *Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pemasyarakatan*
- *meningkatkan produktifitas Warga binaan pemasyaraktan menuju manusia mandiri yang berdaya guna*
- *Peningkatan Akuntabilitas*

B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang	60%

		Dapat Dicegah	
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

C. ALOKASI ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 4.750.112.000,-
JUMLAH		Rp 4.750.112.000,-

No	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
1	Rp 2,698,204,000,-	Rp 2,051,908,000	Rp 0,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang melaksanakan tugas dengan dukungan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang ada serta dengan melibatkan dan bekerja sama dengan instansi terkait yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Capaian Kinerja dapat dilihat dari realisasi anggaran dan sasaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai target yang ada di perjanjian kinerja

Capaian Kinerja

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Per 22 Desember Tahun 2021

Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,232,452,000	1,232,408,000	100,00%
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasyarakatan	3,517,660,000	3,511,564,607	99,83%
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1,185,372,000	1,185,328,000	99,99%
Operasi Bidang Keamanan	705,951,000	705,951,000	100,00%
Layanan Perkantoran	3,472,660,000	3,467,244,607	99,84%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3,000,000	3,000,000	100,00%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Layanan Umum	9,220,000	8,540,000	92,62%
Layanan SDM	18,300,000	18,300,000	100%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5,400,000	5,400,000	100%
Layanan Kehumasan dan Protokoler	8,180,000	8,180,000	100%
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	900,000	900,000	100%

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Survey dilakukan terhadap pengunjung baik keluarga Warga Binaan maupun tamu yang mengunjungi Lapas Perempuan.

Periode Januari 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Januari 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Nilai IKM : 19,92/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 23 Orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Periode Februari 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Februari 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,97/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 14,99/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 34 Orang

Periode Maret 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Maret 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,91/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 14,93/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 33 Orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Periode April 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode April 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,68/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 14,83/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 54 Orang

Periode Mei 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Mei 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 20/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Periode Juni 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juni 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,88/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 14,90/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

Periode Juli 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juli 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,93/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 14,96/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 32 Orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Periode Agustus 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Agustus 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 20/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 36 Orang

Periode September 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode September 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,93/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 35 Orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Periode Oktober 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Oktober 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 19,94/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

Periode November 2021



Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode November 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Nilai IKM : 20/20 (Sangat Baik)

Nilai IPK : 15/15 (Sangat Baik)

Jumlah Responden : 31 Orang

DATA RESIDIVIS TAHUN 2021

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

NO	NAMA WBP	PERKARA	PIDANA	TANGGAL MASUK
1	Nourma Yunita Als Yuni Binti Asri	378 KUHP	1 Tahun 4 Bulan	10 Mei 2021
2	Wiliandari Als Mak Binti Lie Suicun	362 KUHP	1 Tahun	19 Agustus 2021
3	Nurjana Als Jana Binti Rm.Rusui	363 KUHP	10 Bulan	16 Juni 2021
4	Dewiyanti Als Dewantara Als Dewa Binti Sadikin	Perlindungan Anak	10 Tahun	20 Mei 2021
TOTAL KESELURUHAN RESIDIVIS				4 ORANG

PERSENTASE JUMLAH RESIDIVIS

NO	JUMLAH WBP PER 28/02/2017	JUMLAH WBP MASUK TAHUN 2017 S/D 2021	JUMLAH RESIDIVIS TAHUN 2020	PERSENTASE
1	46	291	5	$5/(46+291) \times 100 = 1,48 \%$

Berdasarkan data Jumlah WBP dan Jumlah residivis di atas maka dapat disimpulkan bahwa persentase residivis sebesar **1,48%**.

2. Meningkatnya Pelayanan informasi dan kerjasama Pemasyarakatan Narapidana/Tahanan di Wilayah sesuai standar
Dalam rangka memberikan pelayanan prima Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dengan data sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA INSTANSI YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

NO	NAMA INSTANSI / PIHAK KETIGA	RUANG LINGKUP KERJASAMA
1	PUSKESMAS TAMANSARI	Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG	-Layanan Perpustakaan Keliling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang -Layanan pinjam pakai buku perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
3	POLRES KOTA PANGKALPINANG	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pangkalpinang terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
4	KODIM 0413 BANGKA	Kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kodim 0413 Bangka terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan warga binaan pemasyarakatan
5	BNNK PANGKALPINANG	-Penyebarluasan informasi tentang P4GN -Peningkatan peran serta Pihak Lapas untuk memfasilitasi program P4GN -Pelaksanaan tes Narkoba bagi para petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan
6	WADO HEALTH CARE	Memberikan pelayanan dan pembimbingan kepada

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

	FOUNDATION	klien perempuan dan anak pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Pangkalpinang berupa : Pendampingan, assesmen, konseling, terapi, pembinaan dan penyuluhan, keahlian dalam bidang olahraga dan seni serta keterampilan
7	LPH dan HAM Pancasila	Pelayanan Pos Bankum, pemberian bantuan hukum
8	UPTD BLK	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi WBP
9	DEWAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA PANGKALPINANG	a. Ceramah / dakwah agama islam; dan b. Pengajian, kajian dan pembelajaran agama islam

Rekap Pengajuan Remisi sesuai dengan Data Pemasarakatan di SDP

REKAP PENGAJUAN REMISI

No	Jenis Remisi	Tahun 2021
1	Imlek	-
2	Nyepi	-
3	Idul Fitri	43
4	Waisak	2
5	Natal	2
6	Umum	52

3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah sesuai standar

Persentase Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan, berupa pemenuhan sarana makan/minum, poliklinik dan kesehatan WBP serta pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan (terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas) pada bidang Pelayanan dan perawatan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Pelayanan perawatan BAMA NAPI/TAHANAN

sesuai standard digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pemenuhan makanan bagi napi/tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud di atas. pelayanan perawatan narapidana/tahanan yaitu Bahan Makanan Narapidana/Tahanan berdasarkan dengan surat perjanjian kontrak Nomor : W.7.PAS.PAS.9-001-PB.02 01 Tahun 2021 Tgl 1 Januari 2021 Addendum kontrak ke-1 No : W.7.PAS.PAS.9-1176-PB.02.01 Tahun 2021 Tgl 19 November 2021.

**Layanan Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Tahun 2021**

KEGIATAN / PROGRAM	PAGU	REALISASI
Layanan Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	968.972.000,-	968.928.000,-
Pengadaan Bahan Makanan	844.752.000,-	844.752.000,-
Kebutuhan Dasar	81.960.000,-	81.925.000,-
Layanan Kesehatan	42.260.000,-	42.251.000,-

Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang telah dilaksanakan secara baik bekerja sama dengan puskesmas taman sari dengan data sebagai berikut:

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN
1	13 Januari 2021	Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan oleh puskesmas tamansari
2	18 Januari 2021	Penyemprotan area lingkungan lapas dan blok hunian
3	10 Februari 2021	Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan oleh puskesmas tamansari
4	10 Februari 2021	Penyuluhan kesehatan
5	16 Maret 2021	Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh puskesmas tamansari
6	17 Maret 2021	Tes Urin dari Kanwil
7	6 Mei 2021	SWAB PCR WBP oleh puskesmas tamansari
8	7 Mei 2021	SWAB PCR WBP oleh KKP Pangkalpinang
9	11 Mei 2021	SWAB PCR WBP oleh KKP Pangkalpinang
10	14 Mei 2021	Penyemprotan area lingkungan lapas dan blok hunian
11	24 Mei 2021	Penyuluhan kesehatan oleh kalapas
12	7 Mei 2021	Pembagian Vitamin
13	29 Juni 2021	Tes HIV dari Puskesmas Tamansari
14	6 Juli 2021	Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh puskesmas tamansari
15	10 Juli 2021	Pembagian Alat Mandi dan Pembalut
16	9 September 2021	Vaksinasi 1 kepada WBP
17	9 September 2021	Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh puskesmas tamansari
18	8 Oktober 2021	Vaksinasi 2 kepada WBP
19	25 November 2021	Tes HIV WBP
20	25 November 2021	Tes IVA oleh puskesmas tamansari
21	3 Desember 2021	Pengambilan Sampel Dahak oleh puskesmas Tamansari

4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan narapidana di Wilayah Sesuai Standar Persentase Pelayanan Pembinaan Narapidana berupa Pembinaan Kepribadian Narapidana seperti pembinaan keagamaan, kepramukaan, kesenian dan olahraga, Layanan Integrasi dan TPP berupa sidang TPP, pemberian hak-hak WBP berupa PB, CB, CMB maupun CMK, dan Pembinaan Kemandirian Narapidana berupa pelatihan-pelatihan.

Kegiatan Pembinaan Kemandirian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelatihan	Mitra Pemberi Latihan	Jumlah Napi yang dilatih	Jumlah Napi yang bersertifikat
1	Pelatihan Tanaman Obat Keluarga dan Akupresur	Asuhan Mandiri Ibu Megawati	20	20
2	Tata Rias (Make Up Artist)	Ravanu Wedding Industry	20	20

Kegiatan Pembinaan Kepribadian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Persentase
1	Pengajian Al-Quran	Senin, Rabu, Jumat	34 %
2	Pengajian Iqro	Selasa, Kamis, Sabtu	66 %
4	Yasinan	Setiap Hari	100 %
3	Kebaktian	Senin, Rabu, Jumat	100 %
4	Olahraga	Setiap Hari	100 %

5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan sudah terjadi peningkatan, dengan diadakannya pengeledahan secara rutin, tes urin bagi pegawai dan WBP serta Menjalin Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum. Peningkatan yang terjadi juga dapat dilihat dari sedikitnya Pengaduan yang diterima.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG**

Hal ini dibuktikan dengan dokumen Laporan Penggeledahan sebagai berikut :

NO	BULAN	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL	JUMLAH PENGGELEDAHAN YANG DILAKSANAKAN	KET
1	Januari	W.7.PAS.PAS.9.PR. 04.01-080	02 Januari 2021	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-081	03 Januari 2021		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-130	22 Januari 2021		-
2	Februari	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01- 155	27 Januari 2020	4 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.PR. 04.01-209	11 Februari 2021		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-240	19 Februari 2021		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-243	22 Februari 2021		-
3	Maret	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-292	03 Maret 2021 (Sidak gabungan Kanwil)	3 kali	Ditemukan Sikat Gigi, Bross Rajut, Paku, Peruncing, dan Jarun Rajut DII
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-330	11 Maret 2021		
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-368	27 Maret 2021		
4	April	W.7.PAS.PAS.9.PR. 04.01-415	02 April 2021	2 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.KP.	21 April 2021		-

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

		04.01-448			
5	Mei	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-470	30 April 2021	1 kali	-
6	Juni	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-587	09 Juni 2021	4 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-617	19 Juni 2021		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-633	22 Juni 2021 (Sidak gabungan Kanwil)		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-660	26 Juni 2021		-
7	Juli	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-733	15 Juli 2021	3 kali	Ditemukan Bra Berkawat dan Barang Berlebih
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-743	17 Juli 2021		Ditemukan Piring dan Mangkok
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-759	23 Juli 2021		-
8	Agustus	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-812	07 Agustus 2021	3 kali	-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-813	12 Agustus 2021		
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-853	24 Agustus 2021		Ditemukan Klip, Peniti dan Barang Berlebih
9	September	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-920	07 September 2021	2 kali	Ditemukan Garang Kipas Angin Bekas dan Gagang serta Sapu Bekas

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-979	25 September 2021		-
10	Oktober	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1025	05 Oktober 2021	6 kali	Ditemukan Uang Senilai Rp 500.000,-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1050	07 Oktober 2021		Ditemukan Uang Senilai Rp 2.431.000,- Mouthwash dan Plastik Kartu Seluler
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1057	08 Oktober 2021 (Sidak gabungan Kanwil)		Ditemukan Kaleng Bedak, Jarum Jahit, Jarum Rajut, Minyak Kayu Putih dan Minyak Telon
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1070	19 Oktober 2021.		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1082	20 Oktober 2021		Ditemukan Jepit Kuku, Besi Gilangan Ikan, Patahan Kepala Cukuran, Jepit Uban dan Rautan
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1114	29 Oktober 2021		Ditemukan Hair Pin dan Rautan Pensil Alis
11	November	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1143	05 November 2021 (Sidak gabungan		Ditemukan Fresh Care, , Minyak

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

			Kanwil)		Telon(Botol Kaca), Obat (Paratusin dan Paracetamol) serta Jarum Rajut
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1144	06 November 2021	4 kali	Ditemukan Bra Kawat dan Uang Senilai Rp 400.000,-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1128	08 November 2021		Ditemukan Celana Dalam (Pria) dan Buku Serial Pembunuhan
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1232	27 November 2021		Ditemukan Salep Bekas dan Sumpit
12	Desember	W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1263	01 Desember 2021		Ditemukan Obat – Obatan, Korek Api Gas, Makanan Busuk dan Uang Senilai Rp 62.000,-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1266	06 Desember 2021		-
		W.7.PAS.PAS.9.KP. 04.01-1288	15 Desember 2021	4 kali	Ditemukan Korek api gas, Obat – obatan, gunting kuku dan jepit rambut
		W.7.PAS.PAS.9.KP.	16 Desember		Ditemukan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

		04.01-1299	2021		Celana dalam pria, Korek api gas, Toner alcohol, Obat – obatan dan salep
JUMLAH KESELURUHAN PENGGELEDAHAN				39 kali	Disita

Selain melakukan penggeledahan secara rutin dilakukan juga tes urin dalam rangka pencegahan keamanan dan ketertiban periode bulan Januari-Desember 2021

NO	BULAN	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL	JUMLAH TES URINE YANG DILAKSANAKAN	KET
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	W.7.PAS.PAS.9.KP.04.01-1058	08 Oktober 2021	25 orang	Talah dilaksanakan tes urine kepada 10 orang pegawai dan 15 orang WBP dengan Hasil Negatif
11	November	W.7.PAS.PAS.9.KP.04.01-1162	12 November 2021	13 orang	Telah dilaksanakan tes urine kepada

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

					13 orang WBP dengan Hasil Negatif
12	Desember	W.7.PAS.PAS.9.KP.04.01-1309	20 Desember 2021	32 orang	Telah dilaksanakan tes urine kepada 16 orang pegawai dan 16 orang WBP dengan Hasil Negatif
JUMLAH KESELURUHAN TES URINE				70 orang	Hasil Negatif

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban guna mendukung pencapaian kinerja yaitu berupa Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2021

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1.232.452.000	1.232.408.000	44.000	100%
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	3.517.660.000	3.511.564.607	6.095.393	99,83%
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.185.372.000	1.185.328.000	44.000	100,00%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	47.080.000	47.080.000	0	100,00%
6231.EAA	Layanan Perkantoran	3.472.660.000	3.467.244.607	5.415.393	99,84%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP TAHUNAN TAHUN 2021)
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG)**

6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3.000.000	3.00.000	0	100,00%
6231.EAC	Layanan Umum	9.220.000	8.540.000	680.000	92,62%
6231.EAF	Layanan SDM	18.300.000	18.300.000	0	100,00%
6231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.400.000	5.400.000	0	100,00%
6231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	8.180.000	8.180.000	0	100,00%
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	900.000	900.000	0	100,00%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Tahun 2021. LKIP Tahun 2021 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang kurun waktu Januari s.d. Desember 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2021 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional kantor.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM yang ada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor.
3. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.
4. Memperkuat fungsi pengawasan internal pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, 28 Desember 2021

PIN. Kepala



YISTARATI

NIP. 198005172005012002